



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/219/Kept./403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN
DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu sasaran dalam Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna kelancaran pelaksanaan pelatihan teknik pengelasan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Teknik Pengelasan Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Pelatihan Teknik Pengelasan Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan rincian peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/219/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 28 September 2022

PESERTA PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

No	Nama	Umur		NIK	Alamat			
		L	P		Desa	Kec.	Kab.	Prov.
1	ARIS PRASETYO	21		3520032208010003	RT 02 / RW 02 Kajar, Ds. Krowe	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
2	ANDI ARI IRAWAN	27		3520030411950001	RT 02 / RW 02 Kajar, Ds. Krowe	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
3	MUHAMMAD	18		3520032705040001	RT 03 / RW 12 Betok 2, Ds. Nguri	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
4	WIDODO	18		3520032312040002	RT 02 / RW 01 Kandangan, Ds. Tapen	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
5	SUMARNO	39		3520031403830002	RT 02 / RW 04 Brangkal, Ds. Kedungpanji	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
6	ARIP WIBOWO	29		3520141207930001	RT 03 / RW 02 Kuwon, Ds. Kuwon	Karas	Magetan	Jawa Timur
7	AGUS SANTOSO	34		3520032311880001	RT 09 / RW 02 Sekadalan, Ds. Kediren	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
8	MUKLHIS GALIH ISMAIL	19		3520030706030001	RT 08 / RW 01 Selungguh, Ds. Kediren	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
9	HARRY ARIVIAN TO	37		2171071912859004	RT 03 / RW 01 Selungguh, Ds. Kediren	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
10	WAHYU NURYAHYA	22		3520072404000001	RT 03 / RW 01 Dele, Ds. Buluharjo	Plaosan	Magetan	Jawa Timur
11	ARISKY AGUNG PRASETYAWAN	18		3520030107040005	RT 06 / RW 04 Jatirejo, Ds. Lembeyan Kulon	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
12	ALAN TEGAR IRWANSYAH	19		3505100608030001	RT 05 / RW 06 Pandeyan, Ds. Pupus	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
13	DANANG BUDI SANTOSO	19		3521072006030002	RT 18 / RW 03 Jatisari, Ds. Tladan	Kawedanan	Magetan	Jawa Timur
14	BUDI SASONGKO	23		3520031105990001	RT 09 / RW 02 Sekadalan, Ds. Kediren	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
15	SYAIFUDDIN	19		3520033007030001	RT 03 / RW 03 Tegalrejo, Ds. Tunggur	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur
16	MOHAMAD ABDUL AZIZ	30		3315061208920001	RT 02 / RW 03 Jl. Tirta, Ds. Purwosari	Magetan	Magetan	Jawa Timur



BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO